

PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM ISLAM DI KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG

Djanuardi¹, Hazar Kusmayanti^{2*}, Linda Rachmainy³

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

²Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

³Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

*korespondensi: hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

ABSTRACT

Settlement of Islamic Law disputes is resolved through out-of-court mediation and through state courts. However, many people will not know how to solve their problems, based on this PKM to socialize a collection of Islamic law disputes based on applicable laws. Legal counseling was carried out in Darmaraja Sub-district, Sumedang District, West Java, with a two-way discussion method. The extension participants consisted of representatives of the village, sub-district and community leaders. After the legal counseling was carried out, the following conclusions were drawn: In the first stage, the community in Darmaraja Sub-district knew how the process and stages of knowledge were for disputes in the field of Islamic law. Second, the public can understand what to do or not to do after the extension team provides an explanation of the material for dispute resolution procedures in the field of Islamic law. So far, the level of legal awareness and legal compliance of the people of Darmaraja has increased. Third, however, the people of Darmaraja still have a fear of sanctions, and are afraid when they hear the word Court.

Keywords: Legal Counseling, Islamic Law, Dispute Resolution.

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa Hukum Islam dilakukan dengan dua cara yaitu melalui mediasi di luar pengadilan dan melalui pengadilan negara. Namun banyak masyarakat tidak mengetahui akan tata cara dan prosedur bagaimana menyelesaikan permasalahan mereka, tujuan PKM ini untuk menyosialisasikan lembaga penyelesaian sengketa hukum Islam berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyuluhan hukum dilaksanakan di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat dengan metode diskusi dua arah. Para peserta penyuluhan terdiri dari perwakilan desa, kecamatan, dan tokoh masyarakat. Setelah penyuluhan hukum dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pada tahap pengetahuan hukum, masyarakat di Kecamatan Darmaraja mengetahui sejumlah bagaimana proses dan tahapan beracara untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum Islam. Kedua, masyarakat dapat mengerti apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan setelah tim penyuluh memberikan paparan mengenai materi tata beracara penyelesaian sengketa di bidang hukum Islam. Sejauh ini tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat Darmaraja menjadi meningkat. Ketiga, masih ditemukan masyarakat Darmaraja yang merasa takut akan sanksi dan takut ketika mendengar kata “pengadilan”.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Hukum Islam, Penyelesaian sengketa.

PENDAHULUAN

Pluralisme hukum merupakan suatu kenyataan hukum yang tidak dapat disangkal, berbagai faktor yang menyebabkan pluralisme hukum

waris diantaranya adalah sejarah, budaya, ekonomi dan konstelasi politik (Sulistiyowati Irianto, 2016). Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di Indonesia yaitu adanya pembagian penduduk di

Indonesia pada jaman penjajahan kolonial Belanda yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan timur asing, Timur Tengah) dan golongan bumi putera. (Sulistyowati Irianto, 2016). Walaupun pembagian golongan penduduk sudah dihapuskan di Indonesia tetapi pluralisme hukum ini berdampak juga kepada hukum waris di Indonesia. Pembagian waris di Indonesia menjadi beragam tergantung kepada agama, hukum adat dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana pengaturannya tercantum dalam Undang-undang Perkawinan.

Eksistensi hukum pewarisan berdasarkan hukum barat, hukum Islam dan hukum adat di Indonesia meskipun dilaksanakan secara berbeda-beda telah menjadi bagian dari hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Sebetulnya semua tujuan kehidupan beragama baik itu agama Islam, agama Kristen, agama Budha, agama Hindu maupun kepercayaan menginginkan kehidupan yang aman dan tenteram tanpa adanya konflik, namun terkadang dalam aplikasinya seringkali terjadi perselisihan atau persengketaan dalam kehidupan bermasyarakat (Nurhayati, 2019).

Definisi konflik atau sengketa atau perselisihan dapat dilihat dari pendapat dari Henry Campbell Black menjelaskan arti sengketa sebagai sebuah konflik kontroversi; konflik klaim atau hak; persetujuan atas hak, klaim, atau tuntutan di satu sisi, dipenuhi oleh klaim atau tuduhan yang bertentangan di sisi lain. Dan subjek litigasi adalah hal yang mana gugatan diajukan dan masalah mana yang digabungkan, dan sehubungan dengan itu para juri dipanggil dan saksi-saksi diperiksa (Henry Campbell Black, 1989).

Hukum Islam mengatur beberapa cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketanya, pertama ada yang disebut dengan *Al sulh* (perdamaian), yaitu suatu jenis akad atau perjanjian tujuannya mengakhiri persengketaan antara para pihak dengan cara perdamaian. Perdamaian ini dapat dilakukan di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Kedua, *Tahkim* (arbitrase) yaitu adanya penengah atau mediator untuk mendamaikan persengketaan di antara para pihak,

penengah/mediator ini disebut hakam. Ketiga adalah *Wilayat al Qadha* (pengadilan), lembaga pengadilan yang menyelesaikan segala sengketa yang berhubungan dengan hukum Islam di Indonesia adalah pengadilan agama sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Pengadilan Agama. Al-Qur'an dan hadis dalam Islam menawarkan cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) melalui pembuktian fakta hukum maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui perdamaian (Syahrizal Abbas, 2017) Dalam kehidupan bermasyarakat yang mayoritas beragama Islam tidak jarang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam terjadi seperti pembagian tanah warisan, dan pembagian warisan lainnya yang pada akhirnya menimbulkan sengketa diantara lingkungan keluarga mereka sendiri. Permasalahan ini kemungkinan disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap pembagian warisan, bagaimana hak dan kewajiban tentang harta kekayaan berdasarkan hukum (Achmadi, Ratna Atnawatie, & Memunah, 2017).

Tujuan pembangunan hukum adalah untuk mencapai keadilan di segala bidang, seperti kesejahteraan masyarakat, perdamaian dan penegakkan hukum oleh aparat hukum. Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan hukum secara bertahap dan berkelanjutan baik di lembaganya maupun pada aparaturnya pemerintahannya. Sehingga pada akhirnya kewibawaan hukum dan kesadaran hukum di hadapan masyarakat menjadi terwujud (Sudjana, 2016). Oleh karena itu tim penyuluh hukum Riset Percepatan Lektor Kepala mengadakan penyuluhan di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Penyuluhan ini penting dilakukan karena masyarakat Sumedang yang mayoritas menganut agama Islam masih sangat kental hukum Islam, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mereka menjadi sadar hukum.

Melalui penyuluhan hukum ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat di Darmaraja, yang mana kesadaran hukum itu meliputi kesadaran akan

pengetahuan hukum, kesadaran apa arti hukum, kesadaran bagaimana bersikap dihadapan hukum, kesadaran akan berperilaku sesuai dengan perilaku hukum (Eza Aulia, Phoenia Ath Thariq, Rachmatika Lestari, & Rahmad Jhoanda, 2019).

METODE

Tujuan dari penyuluhan hukum ini pertama adalah sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) di Unpad yang merupakan kewajiban yang melekat pada dosen, sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Ida Widianingsih, Herlina Napitupulu, Dwi Indra Purnomo, 2021). Kedua, untuk menyosialisasikan mengenai tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan ketiga untuk memenuhi tugas penelitian RPLK dari Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unpad. Presentasi penyuluhan hukum terpadu ini dilakukan oleh pateri yang dilaksanakan pada hari Senin, 14 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB s.d. 11.30 di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Penyuluhan ini dihadiri oleh 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari masyarakat, kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan pegawai KUA dengan metode pendekatan secara bertahap dan meyakinkan masyarakat dengan memberikan materi penyuluhan berbagai lembaga penyelesaian sengketa hukum Islam.

Tim PPM melakukan persiapan keberangkatan pada pukul 07.00 WIB, berkumpul di depan Unpad Jatinangor, karena jarak dari Jatinangor ke Kantor Kecamatan hanya memakan waktu 1 jam saja jadi kepergian pun tidak dilakukan dini hari. Tim PPM tiba tepat waktu sekitar pukul 08.20 WIB. Ketika tiba di lokasi PPM, semua perangkat untuk penyuluhan telah disiapkan dan para peserta sebagian telah hadir di Aula Kecamatan. Tim PPM berangkat bersama Dosen Fakultas Hukum Perdata ke lokasi PPM. Karena PPM dilakukan pada saat pandemi, maka semua penyuluh telah mematuhi proses yang ketat memakai masker 2 lapis, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum dan setelah memulai penyuluhan. Begitupun dengan

peserta penyuluhan mereka juga telah memenuhi proses kesehatan 3M sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah (Lawrence et al., 2020).

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode pemberian sosialisasi tatap muka kepada peserta dengan presentasi melalui *power point*, memaparkan teori-teori hukum penyelesaian sengketa Hukum Islam. Setelah pemaparan materi kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi antara pateri dengan para peserta (Miya Savitri, M. Nurul Hidayat, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Rangkaian Acara Penyuluhan kepada Masyarakat

Adapun lokasi penyuluhan hukum mengenai lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam ini bertempat di Kantor Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Alasan pemilihan lokasi karena masyarakat Sumedang masih kurang memahami hukum perdata khususnya mengenai tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa menurut hukum Islam. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada Hari Senin, 14 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB s.d. 11.30, bertempat di Pendopo (Aula) Kantor Kecamatan Darmaraja.



Sumber: Dokumentasi Pribadi Kegiatan PPM, 2021

Gambar 1. Penyuluhan Hukum Di Pendopo Kecamatan Darmaraja Sumedang

Peserta dalam kegiatan pengabdian ini seperti telah dipaparkan di atas adalah

aparatus desa, aparat kecamatan Darmaraja dan perwakilan tokoh masyarakat. Adapun pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan pada kegiatan Penyuluhan Bersama Departemen Perdata di Kabupaten Sumedang secara berkala. Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, meliputi: berbagai hal yang berhubungan dengan hukum materil dan hukum formil hukum Islam.

b. Sesi Tanya Jawab dengan Peserta Penyuluhan Hukum

Sesi tanya jawab pertama dilakukan dengan Bapak Asep Takaryawan selaku pegawai Kecamatan Darmaraja. Pertanyaan yang diajukan yakni mengenai apa perbedaan *Sulh* dengan *Tahkim* di hukum Islam. Ada tiga esensi Islam dan hukum Islam yang termasuk dalam tiga doktrin pokok yaitu, *Tauhid*, *Hablum-minallah wa Hablumminannas*, *Al-Amru bil ma'ruf wan naha'anil mungkar*. Semua prinsip ini diajarkan secara holistik dan universal kepada manusia. Ajaran Islam dan hukum Islam bersifat bidimensional, mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan abadi di dunia maupun di akhirat. Sebelum menjawab perbedaan *Sulh* dengan *Tahkim*, berikut beberapa lembaga penyelesaian sengketa hukum Islam yang termasuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, diantaranya:

1. *Sulh* (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan perdamaian)
2. *Tahkim* (Arbitrase)
3. *Mediasi-arbitrase* (kombinasi antara *sulh* dan *tahkim*)
4. *Muhtasib* (Ombudsman)
5. Mediasi melalui Wali atau Konselor

Kata *sulh* secara harfiah berarti pemutusan suatu perselisihan (Aida Othman, 2005). Berasal dari kata *saluha* atau *salaha*, yang artinya baik, benar, pantas, sesuai atau proses memulihkan sesuatu. Ini adalah proses dari memulihkan keadilan secara

damai di antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disepakati di luar pengadilan. Dalam hukum Islam, *sulh* dianggap sebagai pelengkap putusan pengadilan dan sangat dianjurkan sebagai dibandingkan dengan mekanisme lainnya. Misalnya, *Al-Syafi'i* yaitu mendorong seorang hakim untuk memerintahkan para pihak untuk mencoba *sulh*. Namun, jika para pihak tidak setuju, hakim harus melanjutkan untuk mengadili kasus tersebut. Para *fuqaha* Syafi'i dan Hanbali berpandangan bahwa *sulh* adalah sejenis kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Demikian pula *sulh* adalah kontrak menghapus perselisihan dengan persetujuan. Dan itu menjadi kontrak yang disimpulkan dengan penawaran dan penerimaan (Hanis Wahed, 2015).

Berdasarkan definisi, *sulh* dianggap sebagai kontrak yang diakhiri dengan penawaran dan penerimaan, dan terdiri dari penyelesaian perselisihan dengan persetujuan bersama. Ibn Irfah mendefinisikan *sulh* sebagai, suatu proses yang melibatkan pemindahan kepemilikan atau tuduhan oleh cara menerima alternatif atau kompensasi yang ditawarkan untuk menyelesaikan atau mencegah terjadinya perselisihan. Maliki menganggap *sulh* sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan masa lalu dan masa depan yang melibatkan pihak yang berselisih. Sebaliknya, para ahli lain menyatakan bahwa *sulh* hanya dapat diterapkan dalam perselisihan masa lalu, bukan perselisihan di masa depan.

Sulh secara harfiah berarti mengakhiri perselisihan atau memutus perselisihan baik secara langsung maupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral. *Tahkim* atau arbitrase tidak termasuk dalam arti *sulh* karena aturan yang berbeda mengaturnya. *Sulh* mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi tindakan yang dalam sistem hukum lain tidak termasuk dalam definisi ADR.

Arbitrase dan penyelesaian damai (*sulh*) memiliki sejarah panjang dalam masyarakat Arab dan Islam dan berakar

pada Arab pra-Islam. *Sulh* adalah hasil dan proses yang diutamakan dalam segala bentuk penyelesaian sengketa. Selanjutnya, arbitrase lebih disukai daripada adjudikasi dalam yurisprudensi Islam. Dalam budaya suku dan Islam, tujuan utama dalam penyelesaian konflik adalah kolektivitas. Solidaritas kelompok dieksplorasi dalam penelitian ini dan pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa diperiksa. Perbedaan antara Timur dan Barat dan menunjukkan bahwa pihak Timur memiliki komunitas intrinsik dan sikap kolektif terhadap konflik sedangkan pihak Barat berpikiran individual dan berorientasi prosedur, sehingga menyebabkan gesekan antara kedua belah pihak. Perbedaan di antara mereka berkaitan dengan persepsi konflik, pembentukan prosedur dan status dan fungsi pihak ketiga yang mengintervensi. Arbitrase komersial internasional cukup diperlengkapi untuk mengakomodasi kedua norma tersebut jika digunakan secara efektif (Aseel Al-Ramah, 2008).

Di Arab pra-Islam, konsep *Tahkim* (arbitrase) dikenal dipraktekkan untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa niaga perdata. Dalam hukum Islam, konsep *tahkim* belum menjadi aturan dari hukum Islam. Namun konsep *tahkim* masih merupakan ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar validitas dari arbitrase. Pada masa lalu, praktik *tahkim* sering dilakukan oleh para sahabat Nabi. Konsep *tahkim* di Indonesia diterapkan untuk penyelesaian sengketa bisnis Islam, misalnya Perbankan Islam. Indonesia menerapkan konsep *tahkim* yang disebut “Basyarnas” (Arbitrase Institusi). Basyarnas adalah lembaga yang menyelesaikan perselisihan berdasarkan prinsip dan prinsip Islam penyelesaian sengketa di bidang bisnis syariah (Daryanto, 2009).

Tahkim atau dengan kata lain Arbitrase (selanjutnya disebut ADR), pada mulanya adalah suatu gagasan di balik ADR diketahui dan diakui oleh hampir semua peradaban, khususnya di Asia, dan mereka mempraktikkannya sebelum penjajahan Asia dan Afrika oleh Barat yang

memberlakukan litigasi kepada mereka. Baru belakangan ini Barat sendiri menyadari kerugian dan kerugian litigasi dan telah menemukan kembali ADR. Di masa lalu, peradaban seperti Cina, Hindu atau Islam selalu lebih suka kompromi daripada konfrontasi. Namun, tidak seperti sistem hukum tradisional lainnya yang mengakui penyelesaian perselisihan secara damai secara umum, hukum Islam berisi aturan rinci untuk mengaturnya, sementara Quran dan Al-Qur'an memberinya legitimasi unik dan persetujuan ilahi. Ada aturan rinci yang berhubungan dengan subjek, yang tidak ditemukan dalam rincian seperti itu dalam sistem hukum tradisional lainnya. Hukum Islam menghadirkan ADR sebagai prinsip dasar peradilan perdata (Syed Khalid Rashi, 2014).

Sesi tanya jawab selanjutnya dilakukan dengan Bapak Sutisna selaku pegawai KUA Darmareja. Pertanyaan yang diajukan yaitu mengenai bagaimana proses penyelesaian wakaf berdasarkan Hukum Islam. Beliau menjawab bahwa sistem pengelolaan wakaf masih belum seperti yang diharapkan karena banyak permasalahan sengketa tanah yang muncul di tengah-tengah masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat penyampaian niat wakaf dari seorang wakil. Persoalan sengketa wakaf sering dibawa ke jalur litigasi (pengadilan) sehingga diperlukan jalur alternatif dalam mencari penyelesaiannya. Faktor penyebab tidak terlaksananya wakaf terletak pada masalah administrasi ketika hendak membuat akta gadai tanah wakaf yang disebabkan oleh ketidaksetujuan oleh ahli waris dari perwakilan pengelolaan wakaf oleh *nadzir* yang kurang berintegritas dan responsif.

Rekomendasi masalah sengketa wakaf sebaiknya lebih dahulu mengedepankan jalur non-Litigasi, karena jalur Litigasi sebagai upaya terakhir untuk mencari tempat penyelesaian sengketa tanah (Faisal, 2021). Melalui non-litigasi bisa ditempuh dengan cara: **Mediasi**, tahapan ini tentunya memerlukan keterlibatan pihak lain yaitu mediator atau penengah.

Misalnya saja penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui jalur non-litigasi (mediasi), maka para pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan menunjuk seorang mediator. Kultur hukumnya, ahli waris Nazhir dan Yayasan Amal Sholeh seringkali terlalu mengedepankan musyawarah dan mengesampingkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan alasan agar tidak memakan biaya, hal itulah yang justru membuat mediasi tidak efektif dan proses penyelesaiannya berlarut larut.

Mediator dapat perseorangan ataupun tergabung dalam satu tim, yang dipilih berdasarkan kesepatan para pihak. Berdasarkan informasi yang diperoleh, maka mediator dapat menentukan kasusnya, kelemahan dan kelebihan masing-masing mediasi, lalu menyiapkan draf mediasi untuk menyelesaikan perkara yang didiskusikan dengan para pihak yang bersengketa. Disini peran dari penengah (mediator) harus berusaha seadil mungkin dan memberikan pelayanan senyaman mungkin sehingga suasana yang terbangun diantara para pihak menjadi kondusif. Niscaya apabila terjadi kondisi yang kondusif dan nyaman, maka perdamaian pun akan dapat dilaksanakan sehingga konflik pun dapat diredam (Muhammad Majdy Amiruddin, Yunus Shamad, 2019). Peran mediator ini harus tidak memihak, dan harus mempunyai sertifikat resmi sebagai mediator perdamaian. Akta perdamaian yang dikeluarkan oleh lembaga di luar pengadilan negara sifatnya tidak final dan *binding*. Di mana jika para pihak salah satunya wanprestasi terhadap akta perdamaian maka dapat diajukan kembali gugatan kepada pengadilan negara.

Melalui jalur litigasi yaitu pengadilan agama, biasanya apabila gugatan yang masuk ke pengadilan perkaranya cukup rumit dan pelik. Tahap pertama para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan mendaftarkan gugatan, membayar biaya perkara, mengajukan permohonan sita jaminan, pemanggilan para pihak oleh juru sita. Kemudian tahap kedua yaitu pemeriksaan perkara, hakim yang memeriksa perkara telah ditunjuk

secara ganjil dan para pihak yang telah dipanggil secara patut dan sah diharuskan datang ke persidangan, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan proses jawab menjawab. Pemeriksaan barang bukti dan putusan akhir dari majelis hakim. Tahap terakhir yaitu pelaksanaan putusan hakim melalui eksekusi dan proses lelang.

Setelah proses diskusi dengan tanya jawab dua arah maka pengetahuan dan kesadaran hukum para peserta penyuluhan menjadi meningkat, para peserta yang terdiri dari perwakilan kepala desa dan perwakilan masyarakat ini berjanji akan menyosialisasikan kembali hasil diskusi bersama Tim PPM fakultas hukum Unpad. Bahan dari presentasi pun tim penyuluh bagikan kepada para peserta PPM, dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut peserta dapat menghubungi kami melalui kontak person yang tertera di bahan presentasi.

PENUTUP

Setelah penyuluhan hukum dilakukan maka didapat kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, pada tahap pengetahuan hukum, masyarakat di Kecamatan Darmaraja mengetahui sejumlah bagaimana proses dan tahapan beracara untuk menyelesaikan sengketa di bidang Hukum Islam. **Kedua**, masyarakat dapat mengerti apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan setelah tim penyuluh memberikan paparan mengenai materi tata beracara penyelesaian sengketa di bidang hukum Islam. Sejauh ini tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat Darmaraja menjadi meningkat. **Ketiga**, Namun masih ada masyarakat Darmaraja yang merasa takut akan sanksi, dan takut ketika mendengar kata “pengadilan”.

Tim penyuluh berharap kegiatan pengabdian hukum ini sering diberikan kepada masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membuat masyarakat tidak takut akan arti “Hukum”. Adapun penyuluhan ini tidak hanya oleh para tim akademisi dari fakultas hukum berbagai universitas saja namun instansi pemerintahan yang terkait misalnya dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepolisian, Dinas Kementerian Hukum dan

HAM, atau instansi lainnya agar bisa terjadi keseimbangan bagaimana teori dan praktik dapat berjalan beriringan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Unpad karena telah memberikan izin kepada tim penyuluh untuk melaksanakan kegiatan PPM ini. Terima kasih penulis juga ucapkan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat karena telah memberikan dana dan izin untuk melaksanakan PPM dalam rangka melakukan rangkaian kegiatan penelitian RPLK. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada aparaturnya pemerintah Kecamatan Darmaraja, berkat kerjasama dan izinnya untuk melaksanakan PPM ini sehingga berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Ratna Atnawatie dan Memunah, *Sosialisasi dan Penyuluhan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Lainnya di Desa Tumbang Rungan, Pengabdianmu*, Vol. 2, No.2, 2017.
- Aida Othman, *And Sulh is the Best: Amicable settlement and Dispute Resolution in Islamic Law*, (Ph.D Thesis, Harvard University, 2005)
- Aseel Al-Ramahi, *Sulh: A Crucial Part of Islamic Arbitration*, No. 08-45, Vol/ 2 (2), 2008, Islamic Law and Law of the Muslim World Paper.
- Daryanto, *Concept of Tahkim In Indonesia For Islamic Business Dispute Settlement*, Vol.2 No. 3, 2009, Journal Of Islamic Law Studies
- Eza Aulia, Phoenna Ath Thariq, Rachmatika lestari, Rahmad Jhoanda, *Penyuluhan Hukum Meningkatkan Kesadaran Pemahaman Hukum Lingkungan Kepada Masyarakat (Dalam Rangka Memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa)*, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar, Vol 1, No 1 Juli-Desember, 2019.
- Faisal, *Waqf Land Disputes and Alternative Settlements*, Vol. 2 No. 3: RISS Journal, July 2021.
- Hanis Wahed, *SULH: Its Application in Malaysia*, Vol. 20, Issue 6, Ver. II (Jun. 2015), IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 1989.
- Ida Widianingsih, Herlina Napitupulu, Dwi Indra Purnomo, Workshop Budidaya Lebah Madu Di Desa Pamoyanan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, Vol.4 No. 2 Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Lawrence, F., Wulandari, N., Ramadhan, N., Rahayu, F., Bakhtiar, M. A., & Nurrachmawati, A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Ikatan Remaja Masjid RT.04 Loa Kulu. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 429–434. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28007>
- Miya Savitri, M. Nurul Hidayat, *Penyuluhan Penerapan Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Di Desa Purwosekar Kabupaten Tajinan Malang Berdasarkan Waris Adat Jawa*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 2 No.2, 2017.
- Muhammad Majdy Amiruddin, Yunus Shamad, *Waqf Conflict Resolution Through Mediation (Islamic And Bugis Norm Perspective)*, Vol. 4 No. 1, 2019, Lifalah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3, No. 1, Januari 2019.
- Sudjana, *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016.
- Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Syed Khalid Rashid, *Alternative Dispute Resolution in the Context of Islamic Law*, *The Vindobona*, Journal of International Commercial Law and Arbitration, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.